

KINERJA KEPALA DESA MEYERGA DISTRIK MOKSONA BARAT KABUPATEN TELUK BINTUNI

YULIANUS OROCOMNA
MASJE SILIJA PANGKEY
NOVIE R. A. PALAR

Abstract: This research was conducted to describe the performance of Meyerga village chief from West Moksona District, Teluk Bintuni Regency. The results of this study are expected to provide benefits for the development of public administration science, especially about performance, and practically become an evaluation for Meyerga village chief from West Moksona District, Teluk Bintuni Regency to improve his/her performance. This research uses qualitative design focusing on work quality, quantity and timeliness. Data were collected through interviews with informants from the West Moksona District government elements, the government and villagers of Meyerga village, followed by our own observation and documentation studies. Data analysis were done through data reduction, data display, data conclusions drawing/verification. The result shows that the performance of the village chief in the development program is going well because the development implemented until now has been running as planned. The performance in running the government has not been good because of the lack of knowledge and skills possessed by the village chief and other village officials in understanding the rules and work procedures of governance, the mastery of village government administration included. The performance of the village chief in the implementation of community development is already good due to his presence as a respected community leader and also the support of community leaders and religious leaders for the village chief in conducting community development. The performance of the village chief in the community empowerment program has not been good due to lack of clarity of village government programs to improve the community's capacity in terms of education, community development and to young generation and women. This research concludes that the performances of Meyerga village chief of West Moksona District of Teluk Bintuni Regency, West Papua Province based on work quality, work quantity and utilization of working time has been well done in the field of development and community development and has not run well in the field of government, and community empowerment. It is therefore advisable to undertake training for making village government work plans, complementing work facilities, continuously strengthening relationships with religious leaders and community leaders. Adapting the work programs in the field of community empowerment focused on youth empowerment, community development and women is needed.

Keywords: Performance, Village Chief,

PENDAHULUAN

Dalam struktur pemerintahan kabupaten, pemerintahan desa berada pada posisi terendah setelah kecamatan dan merupakan aparat terdepan dalam berhadapan langsung dengan masyarakat. Namun demikian dengan otonominya, desa memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan. Seiring dengan tuntutan reformasi yang berkembang saat ini yang menghendaki perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu menghendaki agar proses pembangunan di desa dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, maka pemerintah merasa perlu untuk merubah wajah Pemerintahan Desa agar benar-benar dapat mencerminkan demokrasi yang selama ini

dirasakan belum dapat tercipta.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pada pasal 14 menjelaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas menyeleng urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala desa mempunyai wewenang :

- a) Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan BPD
- b) Mengajukan rancangan peraturan desa
- c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan

peraturan desa mengenai APD Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

- a) Membina kehidupan masyarakat desa
- b) Membina perekonomian desa
- c) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- d) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Kepala Desa di atas dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa yaitu untuk melaksanakan perumusan kebijakan, menumbuhkan prakarsa, pengawasan terhadap keputusan-keputusan serta bertanggungjawab terhadap jalannya pembangunan desa. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala desa ini kurang berjalan secara optimal. Dalam hal ini adanya beberapa permasalahan pokok yang terjadi di pemerintahan Desa Meyerga Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni yaitu.

1. Kurangnya koordinasi antara pemerintah desa terutama kepala desa dengan (Badan Perwakilan Desa) BPD.
2. Tidak adanya keterbukaan pemerintah desa (kepala desa dengan Badan Perwakilan Desa BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat pemerintah desa.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dasar. Jika kondisi seperti ini tidak segera ditangani akan dapat mempengaruhi pembangunan desa dimasa mendatang.

Konsep Kinerja

Yang perlu diperhatikan dalam penilaian terhadap kinerja adalah faktor subyektifitas dari si penilai sehingga obyektifitas penilaian dapat tercapai sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Mangkunegara (2001:67) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui:

1. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan

tugas yaitu kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

2. Penyelesaian pekerjaan melebihi target yaitu apabila menyelesaikan pekerjaan melebihi target yang ditentukan oleh organisasi.
3. Pekerja tanpa kesalahan yaitu tidak melakukan kesalahan terhadap pekerjaan.

Selanjutnya Dharma (1992:142) menjelaskan bahwa standar dalam penilaian kinerja mencakup :

1. Kuantitas/jumlah yang harus diselesaikan
2. Kualitas/mutu yang dihasilkan
3. Ketetapan waktu kerja sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan.

Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Konsep Kepala Desa

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005, dalam menjalankan roda pemerintahannya Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban yaitu :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
- b) Membina kehidupan masyarakat desa
- c) Membina perekonomian desa
- d) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- e) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- f) Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya
- g) Mengajukan rancangan peraturan desa bersama Badan perwakilan Desa menetapkan sebagai peraturan desa
- h) Menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dalam perkembangan di desa yang bersangkutan

Dengan adanya peraturan menteri di atas maka peranan Kepala Desa menjadi lebih terbatas, khususnya dalam menetapkan peraturan desa. Terbatasnya peranan Kepala Desa ini karena keberadaan Badan perwakilan Desa. Dimana Badan perwakilan Desa sebagai pengontrol kinerja aparatur desa khususnya Kepala Desa. Disamping itu Kepala Desa harus menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh

Badan perwakilan Desa. Sehingga penilaian kinerja kepala desa yang dimaksudkan disini adalah bagaimana fungsi dan peran dari kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan yang diamanatkan pada peraturan pemerintah Republic Indonesia No 72 Tahun 2005.

Sementara itu sebagaimana termuat dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pengaturan Desa berasaskan : rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan pemberdayaan dan keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan lain-lai (Lexi J. Moleong). Jenis peneliti ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dimana penelitian hanya menggambarkan, merimgkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai situasi. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita

empiric dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Jenis penelitian deskriptif ini digunakan untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya tentang obyek penelitian pada masa atau saat tertentu sehingga lebih mudah menyajikan dan menganalisis secara sistematis dan akhirnya dapat dipahami dan disimpulkan. Dengan demikian pendekatan kualitatif ini lebih menekankan analisisnya terhadap fenomena yang diamati dengan menggunakan cara berfikir formal dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Meyerga merupakan salah satu desa yang terdapat di Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. Distrik Moskona Barat terdiri dari Meyerga, Majnic, Macok dan Istikwen. Pemerintahan Desa Meyerga dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa dan Aparat Desa Lainnya.

Beraitan dengan analisis atas Kinerja Kepala Desa Meyerga Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat. Nyata terlihat bahwa kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya banyak berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Fakta lapangan menunjukkan bahwa kepala desa Meyerga Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dalam tanggungjawab pemerintahan telah menjalankan pemerintahan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam penjakankan tugas pemerintahannya, kepala desa Meyerga Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat dibantu oleh aparat desa. Yang terdiri dari sekretaris desa dan aparat desa lainnya. Selain itu juga kepala desa selalu berkoordinasi dengan kepala distrik.

Sementara dalam pelaksanaan pembinaan, Kepala desa Meyerga Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat telah berupaya melakukan pembinaan secara kekeluargaan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat. Kepala desa juga dengan bantuan tokoh – tokoh agama dan tokoh adat setempat memeberikan teladan kepada masyarakat dalam hal menjaga ketertiban masyarakat. Langkah lainnya yang dilakukan oleh kepala desa yaitu melalui koordinasi kerja dengan pemerintah distrik selaku unsur pemerintah level tingkat atas setelah desa dalam memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat.

Akan tetapi kendala yang dihadapi pada pembinaan yaitu berkaitan dengan kurangnya fasilitas dan belum terprogramnya dengan jelas kegiatan – kegiatan pembinaan kepada masyarakat secara langsung. Kendala ini lebih disebabkan karena kurangnya pengetahuan yang cukup dari aparat desa dalam penyusunan program kerja yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan.

Pelaksanaan kerja kepala desa Meyerga Distrik Moskona Barat Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat pada program pemberdayaan masyarakat memang diakui oleh kepala desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Meyerga belum nyata terlihat. Masyarakat Desa Meyerga sangat membutuhkan upaya pengembangan pendidikan, keterampilan, pengembangan usaha masyarakat maupun penguatan potensi ibu – ibu dan generasi muda.

Dilihat dari konsep kinerja yang dikemukakan oleh Dharma (1992:142) yang menjelaskan bahwa standar dalam penilaian kinerja mencakup Kuantitas/jumlah yang harus diselesaikan, Kualitas/mutu yang dihasilkan dan Ketetapan waktu kerja sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan ketika dikaji dari pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat naya terlihat baru pada kegiatan pembangunan berjalan sebagaimana yang direncanakan baik secara kualitas, kuantitas dan penggunaan waktu. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat belum

berjalan dengan baik.

Guna memperbaiki kinerja kepala desa yang dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat setidaknya terdapat 4 program prioritas utama yang harus diperbaiki sebagaimana yang dikemukakan dalam LP2SP FISIP Universitas Cenderawasi pada kajian tinjauan penerapan paradigma pembangunan daerah di tanah Papua yaitu pada :

- 1) Pendidikan : diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar mampu merubah sikap, orientasi dan pola pikir untuk bertindak secara profesional, mandiri dan mampu bersaing di era globalisasi. Dalam era otonomi khusus, proses pendidikan memperhatikan keragaman kebutuhan daerah dengan memperbesar muatan lokal. Meng-upayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan mengembangkan pola dan sistem pendidikan sesuai dengan karakteristik spesifik Papua, seperti pendidikan berpola asrama. Peningkatan mutu pendidikan Adapun jbaran kebijakan menjadi kegiatan dititik beratkan pada pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan yang bertujuan untuk menjangkau dan menyerap penduduk usia sekolah serta meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM agar menguasai Ipteks, merubah sikap dan pola pikir untuk bertindak pro-fesional, mandiri dan mampu bersaing di era globalisasi serta mampu mengelola potensi sumberdaya alam bagi peningkatan kesejahteraannya.
- 2) Kesehatan : diarahkan pada peningkatan mutu lingkungan hidup yang sehat dan mendukung tumbuh dan berkembangnya anak dan remaja, pemenuhan kebutuhan dasar untuk hidup sehat, pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan serta mencegah terjadinya resiko penyakit, peningkatan jumlah dan mutu tenaga medis dan paramedis, serta penyediaan prasarana dan sarana kesehatan dan obat-obatan.

- 3) Ekonomi Kerakyatan. Diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Pember-dayaan ekonomi rakyat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat agar mampu mengolah dan mengelola sumberdaya alam secara efisien dan berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Di dalam Renstra telah dituangkan bahwa pertanian merupakan salah satu sektor yang akan terus dipacu pengembangannya. Kebijakannya diarahkan pada sektor : pertanian, perikanan dan kelautan, serta kehutanan.
- 4) Infrastruktur. Dalam rangka pembangunan prasarana dan Sarana, kebijakan diarahkan pada pembangunan dan peningkatan infrastuktur pemerintahan, ekonomi dan Pelayanan Publik de-ngan tujuan untuk mendukung pe-ngembangan wilayah, terutama wi-layah yang belum tersentuh pem-bangunan, pusat-pusat pemerintahan, kawasan pengembangan ekonomi rakyat dan kawasan-kawasan tumbuh cepat. Pembangunan infrastruktur di-harapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan serta mendorong perkembangan ekonomi wilayah dan menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat di suatu kawasan dan sekitarnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, mempercepat kemajuan ekonomi perdesaan, memberikan akses bagi masyarakat pedesaan untuk berusaha, menciptakan lapangan kerja, memperlancar arus barang dan jasa, serta menjamin tersedianya bahan pangan dan bahan pokok lainnya. Di sektor perhubungan, sejumlah kegiatan diarahkan untuk : (a) Mengembangkan sistim transportasi laut, darat dan udara terutama menuntaskan pembangunan ruas jalan strategis antar kabupaten-kota. (b) Mengembangkan sistim angkutan umum melalui penyediaan kapal penumpang perintis dan jasa transportasi laut lainnya sebagai penghubung antar

pulau. (c) Mengembangkan dan membangun jaringan jalan antar desa/kampung. (d) Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung pembangunan Kota Kabupaten.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja kinerja kepala desa Meyerga Distrik Moksona Barat Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat berdasarkan kualitas kerja, kuantitas kerja dan pemanfaatan waktu kerja telah berjalan baik pada bidang pembangunan dan pembinaan masyarakat dan belum berjalan dengan baik pada bidang pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Simpulan ini berkaitan dengan :

1. Kinerja kepala desa dalam program pembangunan berdasarkan kualitas kerja, kuantitas kerja dan pemanfaatan waktu kerja berjalan dengan baik disebabkan oleh karena pembangunan yang dilaksanakan sampai dengan saat ini telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan yang terlihat pada upaya pembangunan jalan, pembangunan rumah, masuknya aliran listrik dan jaringan komunikasi di desa Meyerga Distrik Moksona Barat Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.
2. Kinerja pada pelaksanaan pemerintahan berdasarkan kualitas kerja, kuantitas kerja dan pemanfaatan waktu kerja belum baik disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh kepala desa maupun aparat desa lainnya dalam memahami aturan dan prosedur kerja pemerintahan termasuk dalam penguasaan administrasi pemerintahan desa.
3. Kinerja kepala desa pada pelaksanaan pembinaan masyarakat berdasarkan kualitas kerja, kuantitas kerja dan pemanfaatan waktu kerja berjalan baik lebih disebabkan karena keberadaan kepala desa yang adalah juga kepala suku yang disegani dan dihormati oleh masyarakat serta dukungan dari tokoh

masyarakat dan tokoh agama dalam membantu kepala desa dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat.

4. Kinerja kepala desa pada program pemberdayaan masyarakat berdasarkan kualitas kerja, kuantitas kerja dan pemanfaatan waktu kerja belum baik disebabkan karena belum jelasnya program – program pemerintah desa Meyerga Distrik Moksona Barat Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Bara untuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam hal pendidikan, pengembangan usaha masyarakat maupun kepada kenerasi muda dan kaum wanita.

SARAN

Berdasarkan simpulan yang ada maka penelitian ini merekomendasikan beberapa perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja Kepala Desa Meyerga Distrik Moksona Barat Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Bara yaitu :

1. Melakukan pelatihan kepala desa yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja pemerintahan desa.
2. Melengkapi fasilitas kerja kepala desa yang berkaitan dengan operasional administrasi pemerintahan desa.
3. Terus memperkuat hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program pembinaan masyarakat.
4. Perlunya penyesuaian program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada pemberdayaan generasi muda, pengembangan usaha masyarakat dan kaum wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstrong Michael (1990) Performance Management. Mc Graw Hill, New York
- Heidjrachman Ranupandojo (1985) Pekerjaan, Yogyakarta BPFEUGM
- Ivancevich M. John (1992), *Human Resource Management* : Foundation of Personel, Library of Congress, USA.
- Idrus M. 2009 Metode Penelitian Ilmu Sosial,

Jakarta Erlangga

Miles dan Huberman, A.M. Analisis Data Kualitatif Sumber tentang metode – metode baru, Jakarta : UI Press

Mangkunegara Anwar Prabu, (2001). Kinerja Karyawan SDM, Refika Aditama; Jakarta

Moleong J.L. (2007) Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdalarya Bandung

Sugiono (2006) Memahami Penelitian Kualitatif Alfabeta Bandung

Sondang P. Siagian, 1995, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, PT. Elek Medua Kompetindo

Wahab SA (2001) Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Sumber Lain

Undang – Undang No. 6 tahun 2016 tentang pemerintah Desa.